

**PENGARUH EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
REALISASI POTENSI KEWAJIBAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK UMKM
DI INDONESIA**

Rangga Kurniawan¹, Muhammad Fatkhur Rozaq², Nabila Tazqia Azzahra³, Taufik
Arif Fadhillah⁴, Anne Tonthawi⁵

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pasundan
ranggakurniawan2580@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of tax administration effectiveness on the realization of tax liability potential among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The MSME sector serves as a cornerstone of the national economy; however, it still faces a significant gap between potential and actual tax revenue due to low literacy and administrative hurdles. The methodology employs a quantitative approach with data analysis conducted through Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS) using SmartPLS 4.1.1.8 software. Hypothesis testing results indicate that tax administration effectiveness has a positive and significant impact on the realization of MSME tax liability potential, with a path coefficient of 0.620 and a T-Statistic value of 9.089. The administration effectiveness variable explains 38.4% of the variation in MSME tax potential realization. These findings confirm that system modernization through data integration (NIK-NPWP) and the Coretax system is crucial in reducing underreporting practices and enhancing voluntary compliance. The study suggests that tax authorities should continue optimizing digital services while mitigating technical obstacles and improving tax literacy for MSME actors in remote areas.

Keywords: Tax Administration, Tax Realization, MSMEs, Tax Compliance, Tax Digitalization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas administrasi perpajakan terhadap realisasi potensi kewajiban pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sektor UMKM merupakan pilar ekonomi nasional, namun masih menghadapi kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak akibat rendahnya literasi serta kendala administratif. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data melalui Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.1.1.8. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi potensi kewajiban pajak UMKM dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.620 dan nilai T-Statistics sebesar 9.089. Variabel efektivitas administrasi mampu menjelaskan variasi realisasi potensi pajak UMKM sebesar

38,4%. Temuan ini menegaskan bahwa modernisasi sistem melalui integrasi data (NIK-NPWP) dan sistem Coretax sangat krusial dalam menekan praktik underreporting dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian menyarankan otoritas pajak untuk terus mengoptimalkan layanan digital sambil memitigasi kendala teknis dan meningkatkan literasi pajak bagi pelaku UMKM di wilayah terpencil.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan, Realisasi Pajak, UMKM, Kepatuhan Pajak, Digitalisasi Perpajakan.

A. Pendahuluan

Antaraneews.com, (2025) menyatakan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai fondasi utama ekonomi Indonesia yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap guncangan krisis global. Hingga akhir tahun 2024, data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sudah lebih dari 65,5 juta unit usaha, mencakup sekitar 99,9% dari semua unit usaha di negara ini. Kurniawan (2025) memberikan gagasan mengenai dominasi ini terlihat tidak hanya dari jumlah unit usaha, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja dengan skala besar-besaran, yaitu sekitar 119 juta orang, atau sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja di negara. Antara (2025) mengemukakan bahwa dalam struktur PDB, kontribusi UMKM mencapai

61,07% menjadikannya faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Pertumbuhan jumlah unit usaha UMKM telah menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan pertumbuhan sebesar 1,52% di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sebagian besar dari jumlah ini didominasi oleh pelaku usaha skala mikro, yang menyumbang 68% dari total populasi UMKM, dengan pendapatan tahunan di bawah Rp50 juta (Kurniawan, 2025). Karakteristik UMKM yang berskala kecil, dominan bersifat informal, dan tersebar luas di berbagai lini mulai dari sektor perdagangan eceran, penyediaan akomodasi, hingga industri pengolahan menciptakan tantangan struktural yang besar bagi pemerintah. Berdasarkan data evaluasi gabungan dari Kementerian Koperasi dan UKM bersama Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2025, tingkat

pencatatan keuangan pada UMKM secara umum masih sangat rendah, yakni berada di bawah angka 40%. Minimnya literasi dan penerapan sistem pencatatan dasar inilah yang pada akhirnya menjadi kendala utama bagi otoritas pajak dalam memetakan potensi riil dan mengawasi kepatuhan perpajakan di sektor tersebut (Akbar, 2025). Meskipun kinerja perdagangan nasional pada 2025 mencatatkan hasil yang sangat positif dengan total ekspor mencapai USD 282,91 miliar dan surplus USD 41,05 miliar, kemandirian UMKM untuk menembus rantai pasok global masih perlu dioptimalkan. UMKM Indonesia sejatinya menunjukkan potensi yang kuat, terbukti dari sumbangan transaksi sebesar USD 474,7 juta pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 dan capaian USD 134,87 juta melalui program UMKM BISA Ekspor. Namun, penetrasi ini belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian ekspor UMKM secara luas. Sebagian besar pelaku UMKM masih belum mampu beroperasi secara mandiri dan sangat bergantung pada pendampingan pembina maupun agregator untuk melakukan penjajakan pasar internasional (Www.kemendag.go.id,

2026). Hal ini menunjukkan bahwa potensi UMKM masih lebih berfokus pada pasar domestik dengan variasi tingkat produktivitas.

Secara khusus, interaksi antara sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta sistem pajak di Indonesia ditandai oleh kesenjangan yang signifikan antara apa yang bisa dicapai dan kenyataannya. Pihak pemerintah telah mencoba untuk memberikan kemudahan melalui berbagai peraturan, dengan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022. Aturan ini menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan total pendapatan sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun, serta menawarkan fasilitas bebas pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki omzet kurang dari Rp500 juta per tahun (Supyan & Aryana, 2025). Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban administrasi dan keuangan, sehingga para pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka.

Dalam publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, Tamba (2025) menyoroti rendahnya rasio kepatuhan penyetoran PPh Final yang dinilai belum mencerminkan kapasitas riil UMKM secara nasional. Tercatat

pada tahun 2024, kewajiban perpajakan ini baru dijalankan oleh sekitar 653.000 penyetor pajak aktif dari total 1,6 juta Wajib Pajak UMKM yang terdata. Kondisi di mana lebih dari 900.000 pelaku usaha urung memberikan kontribusinya pada APBN menunjukkan bahwa jangkauan penerimaan pajak masih sangat sempit, meskipun secara angka tahunan terdapat tren peningkatan jika dibandingkan dengan total populasi dan aktivitas transaksinya. Antara (2025) menegaskan tentang rendahnya jumlah ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keberadaan kelompok usaha dengan omzet yang masih berada di bawah batas Rp500 juta, serta kesulitan dalam memantau pelaku usaha yang beroperasi dalam ekosistem digital atau *marketplace*. Ikpi.or.id (2025) menjelaskan bahwa penerapan penuh integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bertujuan untuk mencegah praktik pemecahan omzet yang kerap dilakukan pelaku usaha demi menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi.

Tabel 1. Jumlah UMKM Per Sektor Usaha yang Sudah Tercatat di Kementerian UMKM hingga 31 Desember 2024

Distribusi UMKM per Sektor Usaha	Unit Jumlah Unit
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Motor	14.433.048
Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman	6.400.667
Industri Pengolahan	4.164.542
Jasa Lainnya	1.906.799
Pengangkutan dan Pergudangan	1.169.310
Konstruksi	307.519
Pertanian dan Perikanan (Sensus 2023)	29.341.033

Sumber : Kadin.id (2024)

Merujuk pada tabel 1, lanskap UMKM Indonesia didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Penyediaan Akomodasi. Komposisi sektoral ini masih sangat merepresentasikan kondisi ekosistem usaha saat ini. Hal ini sejalan dengan tren pertumbuhan unit usaha yang terus berjalan, di mana berdasarkan

pemutakhiran Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian Koperasi dan UKM, total populasi UMKM yang tercatat secara nasional telah menyentuh angka 30,19 juta unit per 31 Oktober 2025 (Biro DTI, 2025).

Alam et al. (2025) membuktikan bahwa pengenaan tarif Pajak UMKM Final (PPH 0,5% berdasarkan PP 23/2018) yang rendah berhasil menurunkan beban psikologis finansial dan memotivasi pelaku usaha untuk mendaftarkan NPWP. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) berskala nasional, mereka mencatat tingkat pengaruh yang sangat tinggi sebesar 0,773. Namun, mereka juga menemukan celah kelemahan administratif berupa tingginya tingkat gap teknologi dan rendahnya literasi perpajakan pada Wajib Pajak UMKM di luar kota besar. Mereka menyimpulkan bahwa sistem digital justru memicu disorientasi pada pelaku UMKM akibat minimnya langkah sosialisasi dari otoritas pajak. Ainiyah (2025) membandingkan efektivitas insentif PTKP Rp500 Juta terhadap kinerja keuangan UMKM antara Indonesia dan negara-negara ASEAN melalui riset kepustakaan. Beliau menyoroti ketertinggalan Indonesia dari Singapura yang

mengalokasikan insentif secara tepat sasaran (*targeted*) dan Malaysia yang memberikan pendampingan secara holistik. Lebih lanjut, Ainiyah mengungkapkan fakta anjloknya angka pemanfaatan insentif di kawasan Gambir dari 43% menjadi 15%. Ainiyah (2025) merumuskan bahwa kerumitan birokrasi lapor realisasi dan ketiadaan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang mendorong Kantor Pelayanan Pajak (KPP) daerah untuk melakukan jemput bola menjadi penyebab utama turunnya angka tersebut. R. E. Putri & Anggraini (2026) menganalisis data primer dan sekunder dalam lima tahun terakhir untuk melihat dampak implementasi *E-Digital Tax* PPh UMKM. Mereka menyimpulkan bahwa penerapan *e-Registration* dan *e-Filing* sukses mendongkrak efisiensi administrasi UMKM, memangkas waktu, dan menyederhanakan birokrasi. Meski demikian, mereka mengidentifikasi hambatan mendasar dalam adopsi teknologi ini, yakni tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap integritas sistem perpajakan dan efektivitas sosialisasi otoritas yang sangat menentukan keberhasilan adaptasi digital UMKM. Liberti et al. (2025) mengeksplorasi efektivitas

peran konsultan pajak dalam ekosistem UMKM melalui studi kualitatif. Mereka menegaskan bahwa konsultan pajak memegang peran krusial dalam menuntun proses administrasi, mencegah kesalahan pelaporan, dan menaikkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Akan tetapi, mereka mengungkapkan sejumlah kendala aksesibilitas yang menghambat UMKM di lapangan, seperti mahalnya tarif jasa konsultan, rumitnya regulasi yang menyulitkan kemandirian UMKM, dan minimnya ketersediaan jasa pendampingan yang terjangkau bagi kelompok usaha mikro. Lestari & Selfiani (2025) menjelaskan bahwa implementasi Sistem Administrasi Pajak Terpadu atau Coretax yang diperkenalkan pada awal 2025 bertujuan untuk menciptakan *platform* digital terintegrasi guna meningkatkan efektivitas serta transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa penggunaan sistem Coretax secara signifikan memberikan dampak positif terhadap transparansi pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,537. Melalui sistem ini, pemerintah mengonsolidasikan seluruh operasi bisnis perpajakan, mulai dari

pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran secara otomatis agar pengawasan menjadi lebih padat dan bebas dari campur tangan manusia. Meskipun memiliki potensi besar dalam mereformasi tata kelola fiskal, Lestari & Selfiani (2025) juga menemukan berbagai kendala lapangan seperti gangguan teknis server, kesulitan akses sistem, serta ketidakkonsistenan pencocokan data yang menghambat kenyamanan wajib pajak. Selain faktor teknologi, mereka menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi ini sangat bergantung pada tingkat akuntabilitas otoritas pajak dalam memberikan informasi yang terbuka serta perlindungan data pribadi guna membangun kepercayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Tinjauan atas literatur terkini (Alam et al (2025); R. E. Putri & Anggraini (2026); Lestari & Selfiani (2025) menegaskan dampak positif dari program digitalisasi dan reduksi tarif terhadap efisiensi birokrasi serta penurunan beban ekonomi UMKM dan transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Ironisnya, keberhasilan langkah-langkah ini masih tertahan oleh berbagai persoalan praktis yang dibuktikan oleh

(Liberti et al. 2025) dan (Ainiyah, 2025). Mereka menggarisbawahi beberapa isu fundamental, meliputi aturan turunan yang memberatkan seperti syarat lapor realisasi, minimnya literasi yang memicu biaya tambahan untuk konsultan pajak, serta kesenjangan infrastruktur teknologi antarwilayah. Rangkaian hambatan tersebut pada akhirnya mendasari lahirnya celah penelitian (*research gap*) yang menuntut penelahaan lebih lanjut.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei untuk menguji pengaruh efektivitas administrasi perpajakan terhadap realisasi potensi kewajiban pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria tertentu. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel secara empiris melalui data numerik yang objektif dan terukur. Populasi penelitian mencakup seluruh Wajib

Pajak Orang Pribadi dan Badan berstatus UMKM yang masih aktif, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling untuk menyeleksi responden sesuai karakteristik penelitian. Kriteria sampel yang ditetapkan meliputi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif, memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022, serta telah menjalankan usaha minimal satu tahun. Berdasarkan aturan heuristik Hair Jr. et al. (2022) dalam pemodelan multivariat, jumlah sampel yang ditargetkan sebanyak 76 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur secara daring kepada pelaku UMKM dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju), guna mengukur persepsi dan sikap responden terhadap variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas administrasi perpajakan yang diukur melalui dimensi keandalan sistem pendaftaran dan pepadanan NIK-NPWP (e-Registration), kemudahan

pelaporan SPT secara elektronik (e-Filing), kelancaran proses pembayaran pajak (e-Billing), serta keandalan sistem otoritas pajak dalam memitigasi pelaporan yang tidak benar. Adapun variabel dependen berupa realisasi potensi kewajiban pajak diukur berdasarkan inisiatif registrasi perpajakan secara sukarela, ketepatan waktu pelaporan SPT Masa maupun Tahunan, akurasi perhitungan dan pembayaran PPh Final 0,5% sesuai omzet riil, serta kepatuhan untuk tidak menunggak pembayaran pajak. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Tahapan analisis meliputi evaluasi model pengukuran (outer model) melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk menggunakan Composite Reliability, evaluasi model struktural (inner model) melalui pengujian nilai R-Square dan Q-Square, serta pengujian hipotesis menggunakan prosedur bootstrapping dengan kriteria penerimaan hipotesis apabila nilai T-Statistics lebih besar dari 1,96 dan nilai P-values lebih kecil dari 0,05.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Outer Model

Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Outer Loadings

Tabel 2. Hasil Outer Loadings

N o	Variabel	Dimensi /Item	Load ing	Ketera ngan
1	Efektivitas Administrasi Perpajakan (X)	Pendaftar	1.000	Valid
		(X1.1)		
		Penyampaian SPT	1.000	Valid
		(X1.2)		
2	Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y)	Pembayaran	1.000	Valid
		(X1.3)		
		Pelaporan	1.000	Valid
		(X1.4)		
2	Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y)	Y1.1	0.889	Valid
		Y1.2	0.718	Valid

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 4.1.1.8 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian outer loadings pada table 2, seluruh

indikator penelitian telah memenuhi syarat convergent validity karena memiliki nilai factor loading ≥ 0.7 . Dengan demikian, peneliti menyatakan bahwa seluruh indikator yang membentuk variabel efektivitas administrasi perpajakan (X), dan realisasi potensi kewajiban pajak UMKM (Y) adalah valid.

Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 3. Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Nilai Kritis	Keterangan
Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y)	0.653	0.50	Valid

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 4.1.1.8 (2026)

Peneliti menegaskan bahwa variabel Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y) memiliki kualitas instrumen yang mumpuni. Peneliti menemukan nilai AVE sebesar 0.653, yang membuktikan bahwa indikator-indikator penyusunnya mampu menjelaskan sebagian besar informasi dalam variabel Y karena

angka tersebut telah melampaui ambang batas ≥ 0.50 . Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh indikator yang mengukur variabel ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen secara baik.

Discriminant Validity (Validitas Discriminan)

Tabel 4. Hasil Uji Cross Loadings

Indikator	X	Y
X1.1	0.260	0.161
X1.2	0.451	0.280
X1.3	0.946	0.587
X1.4	0.685	0.425
Y1.1	0.589	0.889
Y1.2	0.388	0.718

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 4.1.1.8 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian cross loadings, kita dapat menyimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria discriminant validity yang baik. Hal ini terlihat dari nilai korelasi setiap indikator terhadap variabel latennya yang menunjukkan angka jauh lebih besar daripada nilai korelasi saat indikator tersebut berhubungan dengan variabel laten lainnya dalam model.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Composi te Reliabilit y	Nilai Kriti s	Keterang an
Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y)	0.788	0.70	Reliabel

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 4.1.1.8 (2026)

Peneliti mengonfirmasi keandalan instrumen penelitian melalui pengujian *composite reliability* pada variabel Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y). Peneliti mencatat nilai *composite reliability* sebesar 0.788, angka yang menunjukkan bahwa seluruh instrumen pengukur variabel Y memiliki konsistensi internal yang tinggi dan reliabel karena nilainya telah melampaui ambang batas ≥ 0.70 .

Inner Model

R-Square

Tabel 6. Hasil R-Square

Variabel Endogen	R-Square	Adjusted R-Square
------------------	----------	-------------------

Efektivitas Administrasi Perpajakan (X)	1.000	1.000
---	-------	-------

Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y)	0.384	0.376
--	-------	-------

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 4.1.1.8 (2026)

Peneliti mencatat *R-Square* sebesar 1.000 untuk variabel Efektivitas Administrasi Perpajakan (X). Angka ini menunjukkan bahwa model menjelaskan varians variabel tersebut secara sempurna, yang biasanya variabel tersebut berkedudukan sebagai variabel independent utama. Selain itu, Peneliti menegaskan bahwa hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,385 untuk variabel Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y). Temuan ini membuktikan bahwa variabel-variabel independen dalam model secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 38,4%. Sementara itu, faktor-faktor lain di luar model penelitian ini menjelaskan sisa sebesar 61,6%. Berdasarkan kriteria klasifikasi yang berlaku, peneliti menyimpulkan bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,384 tersebut masuk dalam kategori lemah.

F-Square

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 4.1.1.8 (2026)

Tabel 7. Hasil F-Square

Hubungan Variabel	F-Square	Keterangan
X → Y	0.624	Besar

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 4.1.1.8 (2026)

Peneliti melakukan uji *f-square* untuk mengevaluasi besarnya kontribusi setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam inner model. Peneliti menemukan nilai *f-square* sebesar 0.624 pada hubungan Variabel X terhadap Y, yang menunjukkan bahwa Variabel X memberikan kontribusi yang besar dalam menjelaskan varians pada variabel Realisasi Potensi Kewajiban Pajak UMKM (Y).

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics	P-Values
H1	R ² → Y	0.384	-	-	-	-
H2–H5	X → Y	0.620	0.645	0.068	9.089	0.000

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa variabel independen secara efektif memberikan kontribusi sebesar 38,4% dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen (Y), sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Meskipun faktor luar sebesar 61,6% memengaruhi variabel dependen di luar model ini, hasil tersebut membuktikan bahwa kerangka pemikiran yang dibangun memiliki daya penjas yang memadai dan relevan secara empiris.

Lebih lanjut, pengujian H2 hingga H5 menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0.620 yang menunjukkan hubungan searah, di mana setiap peningkatan pada variabel X secara otomatis memicu penguatan pada variabel Y. Stabilitas hubungan tersebut terlihat dari nilai rata-rata sampel sebesar 0.645 dengan tingkat penyimpangan yang sangat rendah, yakni hanya 0.068, sehingga data memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang sangat tinggi. Kekuatan hubungan antar variabel ini semakin dipertegas oleh nilai T-

Statistics yang mencapai 9.089, angka yang jauh melampaui batas signifikansi standar. Dengan nilai *P-Values* sebesar 0,000, model ini memberikan bukti empiris yang mutlak sehingga H2 hingga H5 dinyatakan diterima. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa variabel X berperan sebagai pendorong utama yang secara nyata dan signifikan memengaruhi variabel Y dalam penelitian ini.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan memegang peranan krusial dan signifikan dalam mendorong realisasi potensi kewajiban pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Hasil pengujian statistik melalui SmartPLS versi 4.1.1.8 menunjukkan bahwa setiap perbaikan pada kualitas administrasi secara langsung memicu penguatan realisasi pajak secara searah dengan tingkat signifikansi yang sangat kuat. Secara empiris, variabel efektivitas administrasi perpajakan mampu menjelaskan variasi realisasi potensi pajak UMKM sebesar 38,4%, sementara faktor-faktor lain di luar model penelitian ini menjelaskan

61,6% sisanya. Selain itu, model penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi, sebagaimana terlihat dari nilai reliabilitas instrumen serta pemenuhan kriteria validitas diskriminan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar otoritas Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan sistem administrasi digital seperti Coretax dan layanan e-Digital Tax untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi. Otoritas pajak juga perlu memitigasi kendala teknis seperti gangguan server serta menggencarkan program literasi perpajakan bagi pelaku UMKM di wilayah terpencil agar sistem digital tidak menimbulkan disorientasi. Para pelaku UMKM sebaiknya mulai mengadopsi teknologi pelaporan pajak sebagai strategi untuk memperkuat legalitas usaha dan memperluas akses permodalan. Terakhir, peneliti selanjutnya perlu mengeksplorasi variabel-variabel tambahan yang belum terungkap dalam model ini, seperti tingkat kepercayaan pada sistem atau peran konsultan pajak, guna mendalami

pengaruh sebesar 61,6% yang masih menjadi celah dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abba, Y., Miraz, M. H., & Saad, N. (2023). Effects of economic deterrence theory and environmental regulation on tax evasion: Evidence from energy sector. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(5), 289–302. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14736>
- Ainiyah, Z. (2025). Analisa efektivitas insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 2091–2095.
- Akbar, M. L. (2025). Sinergi sektor fiskal membantu UMKM naik kelas. *ANTARA News*. Retrieved from <https://jatim.antaranews.com/b erita/1016713/sinergi-sektor-fiskal-membantu-umkm-naik-kelas>
- Alam, W. Y., Maghfiroh, R. O., Amelia, V., & Pamungkas, C. Y. (2025). Analisis dampak penerapan pajak UMKM final terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 607–617. Retrieved from <https://journalcenter.org/index.php/jupsim/article/download/5639/4312/22953>
- Antara. (2025). Afirmasi kebijakan penghapusan pajak usaha kecil bagi UMKM. Retrieved from <https://umkm.go.id/news/truim0bu4rptb9nde9a8b09h>
- Antaranews.com. (2025). Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja. *ANTARA News*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/b erita/4968741/kementerian-umkm-sebut-655-juta-umkm-serap-119-juta-tenaga-kerja>
- Aulia, F. A., Burhan, I., & Ka, V. S. D. (2024). Analisis realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pabean*, 6(1), 58–68.
- Betts, S. (2022). *Revenue administration: Compliance risk management framework to drive revenue performance (TNM/2022/005)*. Retrieved from <https://www.imf.org>
- Darmawan, A., Tripermata, L., & Putri, A. U. (2023). Pengaruh sistem

- administrasi perpajakan modern dan aplikasi e-tax terhadap penerimaan pajak pada KPP Palembang Ilir Timur. *Jurnal Ekono Insentif*, 17(1), 59–70.
- Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2020). The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: Evidence for the extended slippery slope framework from Austria, Finland, and Hungary. *Policy Studies*, 41(1), 3–27. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577375>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.
- IMF. (2024). *Tax administration: Essential analytical for compliance risk management (Technical Notes and Manuals TNM/2024/01)*. International Monetary Fund.
- Khalida, K., Riska, M., & Ajianing, N. A. (2025). Strategi efektivitas pemungutan pajak daerah dan pajak negara untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik*, 3(6).
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: Faktor internal dan eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Rahmawati, Y. R. (2024). Keadilan sosial dalam pajak progresif: Bagaimana sistem pajak mempengaruhi beban warga kaya dan miskin di Indonesia. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 47–56.
- Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 165–177. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan pajak: Sebuah analisis teoritis berdasarkan perspektif teori

atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*,
14(1), 17–35.

Yawa, M. D. R., Santi, F., & Nanda, H.

I. (2021). Efektivitas
penerimaan pajak penghasilan
final UMKM pada KPP Pratama
Malang Utara. *Jurnal Ilmiah
Bisnis dan Perpajakan*, 11–14.

Zahwani, N., Fadillah, M. R., Arifin, A.

T., Intani, R. D. C., & Gowasa,
F. H. (2025). Pengaruh tarif
pajak final UMKM terhadap
tingkat kepatuhan pajak di
Indonesia. *Journal of
Innovation and Creativity*, 5(3),
37943–37948.